



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah atas jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan menganut prinsip-prinsip komersial;
- b. bahwa dengan bertambahnya sarana dan fasilitas pelayanan jasa milik Pemerintah Daerah maka terdapat beberapa jasa pelayanan yang berpotensi untuk dikenakan retribusi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 0511) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan angka 2, angka 23 diubah, diantara angka 12 dan angka 13, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a dan diantara angka 27 dan angka 28, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 27a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 12a. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah beberapa bangunan gedung dalam satu kawasan yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dalam partai besar dan/atau partai kecil.
 23. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
 - 27a. Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
2. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - aa. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 7 huruf f diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur:

- a. pemakaian tanah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta lamanya pemakaian;
 - b. sewa aula gedung diukur berdasarkan jenis, peruntukan dan lamanya waktu pemakaian;
 - c. sewa bangunan atau gedung diukur berdasarkan jenis pemakaian, fasilitas dan lamanya pemakaian;
 - d. sewa ruangan atau areal tempat usaha diukur berdasarkan lokasi, luas dan lamanya waktu pemakaian;
 - e. pemakaian lahan dikawasan tambak dinas diukur berdasarkan kelas tambak, luas dan lamanya waktu pemakaian;
 - f. pemakaian analisa laboratorium diukur berdasarkan parameter dan metoda; dan
 - g. pemakaian alat angkutan atau alat berat diukur berdasarkan jenis dan lamanya pemakaian.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan disisipkan 4 (empat) paragraf, yakni Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 9A ...

Pasal 9A

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9B

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9C

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memakai fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 9D

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan lokasi, luas dan lamanya waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 9E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan ...

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 9F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 10 Februari 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 02
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI
BANTEN : (8/2016)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGAERANG
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PEMAKAIAN TANAH
 A. Untuk Sarana

No	Penggunaan/Sarana	Klasifikasi Harga Retribusi Pemakaian Tanah/Tahun
1.	Sarana Peribadatan/Sosial	$0\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
2.	Sarana Pendidikan Non Negeri	$1,5\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
3.	Sarana Perumahan	$2\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
4.	Sarana Pelayanan Umum	$1\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
5.	Komersial	$3,5\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$

B. Untuk Reklame

No	Jenis Penggunaan	Luas Penggunaan Tanah	Tarif
1.	Tanah milik Pemda pada Jalan Kabupaten	s.d Luas 10 m ²	Rp.1.000.000,-/Tahun
		s.d Luas 20 m ²	Rp.2.000.000,-/Tahun
		s.d Luas 30 m ²	Rp.3.000.000,-/Tahun
		s.d Luas 40 m ²	Rp.4.000.000,-/Tahun
		s.d Luas 50 m ²	Rp.5.000.000,-/Tahun
		Lebih dari 50 m ²	Rp.7.000.000,-/Tahun
2.	Tanah milik Pemda pada Jalan Desa	s.d Luas 10 m ²	Rp.500.000,-/Tahun
		s.d Luas 20 m ²	Rp.1.000.000,- /Tahun
		s.d Luas 30 m ²	Rp.1.500.000,- /Tahun
		s.d Luas 40 m ²	Rp.2.000.000,- /Tahun
		s.d Luas 50 m ²	Rp.2.500.000,- /Tahun
		Lebih dari 50 m ²	Rp.3.000.000,-/Tahun
3.	Tower Microcell	Per titik	Rp.2.500.000,-/Tahun

II. SEWA AULA GEDUNG

No	Gedung	Tarif/Sekali Pakai	
		Rapat Umum	Resepsi
1.	Gedung Serba Guna	Rp.1.000.000,-	Rp.1.500.000,-
2.	Gedung Wanita	Rp.750.000,-	Rp.1.500.000,-
3.	Aula Kwardcab	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
4.	Aula Gedung Korpri	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
5.	Gedung Serba Guna Kecamatan	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
6.	Aula Masjid Al Amzad Tigaraksa	Rp.1.000.000,-	Rp.3.000.000,-
7.	Aula Dinas Pendidikan	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
8.	Aula Diklat Curug	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
9.	Aula Islamic Centre	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-

III. SEWA ALAT KURSI DAN SOUND SYSTEM

No.	ALAT	Tarif	Keterangan
1.	Kursi	Rp.3.000,- /buah/Sekali pakai	1. Penggunaan waktu tarif untuk acara resepsi selama 3 (tiga) jam; dan 2. Tambahan waktu (charge) sebesar Rp.250.000,- /jam.
2.	Sound System	Rp.1.000.000,- /paket	

IV. SEWA GEDUNG/BANGUNAN

No	Gedung / Bangunan	Klasifikasi Harga Retribusi Pemakaian Gedung/Bangunan
1.	Pendidikan	
	a. Tanah	$1,5 \% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran}) \times \text{Luas Tanah}}{2}$ / Tahun
	b. Bangunan	$1,5 \% \times \text{Harga Buku Bangunan}$ / Tahun
2.	Komersial	
	a. Tanah	$3 \% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran}) \times \text{Luas Tanah}}{2}$ / Tahun
	b. Bangunan	$1,5 \% \times \text{Harga Buku Bangunan}$ / Tahun
3.	Kios dan Atau Fasilitas Terminal	
	a. Tanah	$3 \% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran}) \times \text{Luas Tanah}}{2}$ / Tahun
	b. Bangunan	$3 \% \times \text{Harga Buku Bangunan}$ / Tahun
4.	Kios/lapak dan Atau Fasilitas Pasar	

	a. Tanah	$3 \% \times (\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran}) \times \text{Luas Tanah} / \text{Tahun}$
		2
	b. Bangunan	$3 \% \times (\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran}) \times \text{Luas Tanah} / \text{Tahun}$
		2

V. SEWA RUANGAN/AREAL TEMPAT USAHA

No	Ruangan / Areal	Tarif Sewa/m ²
1.	Di dalam Gedung Perkantoran	Luas x Rp.2.500,- x 300 hari
2.	Di luar Gedung Perkantoran	Luas x Rp.3.000,- x 300 hari
3.	Di Kawasan Wisata	Luas x Rp.3.500,- x 300 hari

VI. PEMAKAIAN LAHAN DIKAWASAN TAMBAK DINAS

No	Kelas Tambak	Harga
1.	Kelas I (Terjangkau pasang surut air laut dan air tawar)	Rp.200,-/m ² /Tahun
2.	Kelas 2 (terjangkau Pasang Surut Air Laut, Kurang dapat suplai air tawar)	Rp.150,-/m ² /Tahun
3.	Kelas 3 (Kurang terjangkau Pasang Surut air laut dan banyak mendapatkan suplai air tawar)	Rp.100,-/m ² /Tahun

VII. ALAT ANALISA LABORATORIUM

A. KUALITAS AIR

NO	OBJEK RETRIBUSI		TARIF
	PARAMETER (METODE)	PENGUNAAN JASA	
1. ANALISA FISIKA			
1.	Daya Hantar Listrik (DHL)/ (SNI)	1 (satu) sampel	Rp.13.750,-
2.	Kekeruhan / Turbidimetri (SNI)	1 (satu) sampel	Rp.13.750,-
3.	Zat Padat Terlarut / TDS (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) sampel	Rp.32.500,-
4.	Zat Padat Tersuspensi / TSS (SNI)	1 (satu) sampel	Rp.32.500,-
5.	Warna (<i>Spektrofotometri</i>)	1 (satu) sampel	Rp.17.500,-
6.	Suhu (SNI)	1 (satu) sampel	Rp.20.000,-
7.	Bau (<i>Organoleptik</i>)	1 (satu) sampel	Rp.10.000,-
8.	Rasa (<i>Organoleptik</i>)	1 (satu) sampel	Rp.10.000,-
9	Debit (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) titik	Rp.25.000,-

2. ANALISA KIMIAWI			
1.	Potensial Hidrogen (pH) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.15.000,-
2.	Sulfat (SO ₄) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.22.500,-
3.	Nitrat (NO ₃ -N) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.21.250,-
4.	Nitrit (NO ₂ -N) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.18.750,-
5.	Amonia Bebas (NH ₃ -N) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.27.500,-
6.	Sulfida (H ₂ S) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.21.250,-
7.	Phospat (PO ₄) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.28.750,-
8.	Bikarbonat (HCO ₃) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.21.875,-
9.	Fluorida (F ⁻) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.27.500,-
10.	TOC (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.23.750,-
11.	Oksigen Terlarut (DO) (SNI)	1 (satu) sampel	Rp.35.000,-
12.	Kesadahan (SNI)	1 (satu) sampel	Rp.15.000,-
13.	Sianida (CN) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.32.500,-
14.	Chlorine Bebas (Cl ₂ Free) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.22.500,-
15.	Khlorida (Cl) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.23.750,-
16.	Krom Hexavalen (Cr ⁶⁺) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.32.500,-
17.	Fenol (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.27.500,-
18.	Minyak Lemak (Gravimetri)	1 (satu) sampel	Rp.35.000,-
19.	Deterjen (MBAS) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.27.500,-
20.	Zat Organik (KmnO ₄) (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.17.500,-
21.	COD (Spektrofotometri)	1 (satu) sampel	Rp.32.500,-
22.	BOD ₅ (Respirometri)	1 (satu) sampel	Rp.38.750,-
3. ANALISA LOGAM			
1.	Besi (Fe) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.42.500,-
2.	Mangan (Mn) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.18.750,-
3.	Air Raksa (Hg) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.43.125,-
4.	Tembaga (Cu) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.18.125,-
5.	Timbal (Pb) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.26.250,-
6.	Seng (Zn) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.15.000,-
7.	Kadmium (Cd) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.26.250,-

8	Nikel (Ni) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.26.250,-
9	Krom Total (Cr Total) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.40.625,-
10	Titanium (Ti) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.21.250,-
11	Arsen (As) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.30.000,-
12	Boron (B) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.31.250,-
13	Selenium (Se) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.22.500,-
14	Barium (Ba) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.30.000,-
15	Cobalt (Co) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.22.500,-
16	Argentum(Ag) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.43.125,-
17	Alumunium (Al) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.78.750,-
18	Kalsium (Ca) (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.22.500,-
19	Silika (AAS)	1 (satu) sampel	Rp.28.125,-

4. ANALISA MIKROBIOLOGI

1.	E. Colli (<i>Membran Filter</i>)	1 (satu) sampel	Rp.45.000,-
2.	Total Colliform (<i>Membran Filter</i>)	1 (satu) sampel	Rp.45.000,-

B. KUALITAS UDARA

NO	OBJEK RETRIBUSI		TARIF
	PARAMETER (METODE)	PENGUNAAN JASA	
1.	Udara Ambient (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) titik/lokasi	Rp.750.000,-
2.	Udara Emisi (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) titik/lokasi	Rp.1.200.000,-
3.	Debu (Total Partikulat) (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) titik/lokasi	Rp.200.000,-
4.	Kelembaban (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) titik/lokasi	Rp.40.000,-
5.	Tekanan (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) titik/lokasi	Rp.40.000,-
6.	Getaran (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) titik/lokasi	Rp.50.000,-
7.	Kebisingan (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) titik/lokasi	Rp.40.000,-
8.	Pencahayaan (<i>Direct Reading Instrument</i>)	1 (satu) titik/lokasi	Rp.40.000,-

VIII. PEMAKAIAN ALAT ANGKUTAN ATAU ALAT BERAT

No	Jenis Alat Berat/Kapasitas	Waktu Pemakaian	Harga
1.	Pemadat Tanah	Harian (7 jam kerja)	
	a. mesin giling 6-12 Ton		Rp.70.000,-/hari
	b.mesin Giling 0,5-4 Ton		Rp.35.000,-/hari
2.	Vibra Roller 12-20 Ton	Per Jam Kerja	Rp.60.000,-/hari
3.	Pengolahan Tanah	Per Jam Kerja	
	Whell Londer		Rp.60.000,-/hari
4.	Excavator 200 PS	Per Jam Kerja	Rp.60.000,-/hari
5.	Excavator 100 PS	Per Jam Kerja	Rp.50.000,-/hari
6.	Kendaraan Bergerak	Harian (7 jam kerja)	
	a. Dump Truk 12 Ton		Rp.125.000,-/hari
	b. Dump Truk 8 Ton		Rp.100.000,-/hari
	c. Dump Truk 6 Ton		Rp.75.000,-/hari
	d. Tanki Air 3.000 Liter		Rp.75.000,-/hari
	e. Trailer/ 1 x jalan/rit		Rp.150.000,-/hari
7.	Alat Pengolah Aspal	Per Jam Kerja	
	a. AMP (asphalt Mixing Plan)		Rp.60.000,-/hari
	b. Finisher		Rp.60.000,-/hari
	c. Tyred Roller (TR)		Rp.50.000,-/hari
	d. Aspal Sprayer 150 Liter		Rp.15.000,-/hari
	e. Compressor		Rp.60.000,-/hari
8.	Alat Pemecah Beton	Per Jam Kerja	Rp.85.000,-/hari

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGAERANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI FASILITAS PASAR:

A. Sewa Ruang Dagang

No	Jenis Ruang Dagangan	Tarif Retribusi
1.	Toko/Kios	Rp.3.000,-/M2 /hari
2.	Los	Rp.2.500,-/M2 /hari
3.	Pelataran/emperan	Rp.1.500,-/M2 /hari

B. Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar

No	Jenis Ruang Dagangan	Tarif Retribusi
1.	Toko/Kios	Rp.2.000,-/hari
2.	Los	Rp.1.500,-/hari
3.	Pelataran/emperan	Rp.1.000,-/hari

C. Jasa ketertiban dan Keamanan Pasar

No	Jenis Ruang Dagangan	Tarif Retribusi
1.	Toko/Kios	Rp.2.000,-/hari
2.	Los	Rp.1.500,-/hari
3.	Pelataran/emperan	Rp.1.000,-/hari

D. Jasa Pelayanan Ruang Pamer

Pelayanan Ruang Pamer sebesar Rp.10.000,-/M²/hari

E. Jasa Pelayanan Fasilitas Sanitasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi
1.	Buang air besar/kecil	Rp.2.000,-
2.	Mandi	Rp.3.000,-

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR